



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Februari 2020

Halaman: 10

11 FEB 2020 hari: Selasa tanggal: 11/2/20 Halaman: 10



Seorang warga melintas di depan kos eksklusif di Kampung Miliran, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Senin (10/2). Kos ini tengah memasuki proses tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak memiliki izin.

PELANGGARAN ATURAN Kos Eksklusif Ilegal Kena Tipiring

JOGJA—Kos eksklusif yang berada di Kampung Miliran, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, kini memasuki proses tindak pidana ringan (tipiring). Peralpnya, kos eksklusif ini tidak mengantongi izin baik pondokan, *homestay* maupun hotel.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengaku telah memanggil pemilik hotel itu, Jumat (7/2) lalu. "Ketika dipanggil pertama dulu yang datang karyawan, tidak bisa menunjukkan izin dengan alasan dibawa pemiliknya. Tetapi setelah dipanggil pemiliknya juga tidak bisa menunjukkan," ujarnya, Senin (10/2).

Lantaran tidak berizin, maka kos eksklusif ini ditindak dalam tipiring sesuai dengan Perda Pondokan. Selain itu, pemilik juga diminta untuk menghentikan operasional sistem sewa harian. "Dalam pengawasan kami untuk segera mengurus izin sebagai *homestay*," ujarnya.

Tak hanya itu, dinasny kini juga tengah mengawasi hotel yang berlokasi di sisi timur Jalan Ipda Tut Harsono, Kecamatan Umbulharjo, Jogja, yang diduga juga tidak memiliki izin sebagaimana mestinya. Bahkan di bagian kaca depan hotel itu kini ditutup kertas sehingga dari luar tidak terlihat adanya operasional hotel.

Hotel tersebut, kata Agus, bermasalah karena dengan izin pondokan, pengelola menerapkan sistem sewa harian. Dari spesifikasi bangunan juga ditengarai tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin. "Mereka bilang tamu yang ada sekarang sudah *booking* beberapa bulan sebelumnya. Makanya kami pantau terus," katanya.

Hotel Virtual
Selain itu, hotel virtual juga menjadi prioritas pengawasannya. Pihaknya akan mengecek di lapangan setiap hotel virtual itu sudahkah memiliki izin. Jika memang sudah berizin, apakah sesuai dengan fungsinya atau belum. "Kalau perizinan tertib artinya mulai dari sosialisasi ke masyarakat juga sudah, tidak ada masalah dari masyarakat," katanya.

Terkait hotel virtual ini, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan hotel virtual sejauh ini memang belum ada regulasinya. Meski demikian, yang menjadi patokan semestinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika fungsi bangunan berubah dari tempat tinggal menjadi tempat usaha, maka harus ada pajaknya.

"Kalau belum diregulasi, nanti kami buat regulasinya. Kadang-kadang mereka juga tidak lapor. Seperti halnya penginapan lain, harus didaftarkan dan bayar pajak. Yang terpenting adalah proteksi pada konsumen," kata dia. (Lugas Subarkah)

Sifat	Tindak Lanjut
Severa	☐ Untuk Ditanggapi
Severa	☐ Untuk Diketahui
Severa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Tid



MERAPI-TRI DARMİYATI

Bangunan pondokan eksklusif di wilayah Umbulharjo yang diduga belum memiliki izin namun sudah beroperasi.

Dia menyatakan, setelah dilakukan pemanggilan pengelola, pada pekan ini tahapan tipiring akan diproses Satpol PP. Selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Pihaknya berupaya mengajukan sanksi yang maksimal sesuai perda Pondokan

yakni denda maksimal Rp 7,5 juta dan penjara maksimal 3 bulan.

"Harapan kami sanksi bisa maksimal untuk memberikan efek jera. Tapi keputusan di tangan hakim," ujar Agus.

Sebelumnya Camat Um-

bulharjo Rumpis Trimintarta menyebut ada satu bangunan yang diduga sebagai kos-kosan eksklusif tapi menerapkan tarif harian. Namun saat dicek, pengelola bangunan dengan jumlah 10 kamar lebih itu tidak bisa menunjukkan izin. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005